



P U T U S A N
Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JOHANES ALIAS AHAP ANAK DARI PETRUS
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 26 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Koba Nomor 177 RT 02 Desa Beluluk
Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Johannes Alias Ahap Anak Dari Petrus ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;

Terdakwa Johannes Alias Ahap Anak Dari Petrus ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;

Terdakwa menyatakan menghadap ke muka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditunjuk oleh Majelis Hakim Penasihat Hukum Tukijan Keling, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH AL-HAKIM BANGKA BELITUNG yang beralamat di Jalan Batin Tikal Nomor 135A Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 11 Agustus 2020 sesuai dengan ketentuan Pasal 54 jo. Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, namun Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES als AHAP anak dari PETRUS telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana *"melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dan atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim dilakukan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam Kawasan Hutan tanpa Izin Menteri"* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat 1 huruf a jo. Pasal 17 ayat 1 huruf a UU no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JOHANES als AHAP anak dari PETRUS selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa JOHANES als AHAP anak dari PETRUS untuk membayar denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin Mitsubishi fuso;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : 84000923 An. PT. Borneo Berkah Abadi dari PT. Daya Kobelco Contruction Machinery Indonesia;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba



- 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : MH300-01053 An. PT. Sinar Sukha Abadi dari PT Hexindo Adiperkasa Tbk;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa menyewa alat berat antara Sdr. Johannes dan Sdr. Bujang Sahari tanggal 12 Maret 2020 Dikembalikan kepada Terdakwa Johannes Als Ahap Anak dari Petrus
5. Menghukum Terdakwa JOHANES als AHAP anak dari PETRUS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon maaf dan memohon hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa masih ingin melanjutkan kehidupan bersama keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa JOHANES als. AHAP anak dari Petrus (selanjutnya ditulis: Terdakwa), bersama-sama dengan saksi BUJANG SAHARI als. BUDUNG bin ZAINAL SALAM (penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah) pada Hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di lokasi tambang Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya: *"setiap orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dan atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim dilakukan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam Kawasan Hutan tanpa Izin Menteri, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:*

- Bahwa pada Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya saksi RIZKY FACHRUILLAH, SH, saksi YUDHA ANDRI,S.Komserta beberapa anggota Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang aktifitas penambangan pasir timah tanpa izin di lokasi Tambang Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, sekira pukul 14.00 Wib, yang diduga berada di dalam kawasan hutan lindung Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah dimana dilokasi berhasil diamankan saksi EKO SUARI Als EKO selaku Helper (Kernet) Operator alat berat jenis Excavator merk KOBELCO warna Hijau dan berdasarkan keterangan dari saksi EKO SUARI Als EKO bahwa kegiatan penambangan tersebut merupakan milik dari saksi BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL SALAM (Alm) yang pada saat itu sedang tidak berada dilokasi dan alat berat jenis Excavator merk KOBELCO tersebut milik Terdakwa JOHANES als. AHAP anak dari PETRUS dan opertor dari alat berat tersebut adalah saksi SAPII als IPAN dan Terdakwa juga sedang tidak berada dilokasi;

- Bahwa pada tanggal 7 April 2020 tim kembali mengamankan 1 unit alat berat merk HITACHI dan saksi CHIN KANG WEN Als AWEN selaku pekerja tambang, berdasarkan keterangan dari saksi AWEN bahwa kgiatan penambangan tersebut merupakan milik saksi BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL SALAM (Alm) dan alat berat jenis Excavator merk KOBELCO dan HITACHI tersebut merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2020 dilakukan pemeriksaan terhadap saksi BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL SALAM (Alm) selaku pemilik dari kegiatan penambangan tersebut dan saksi BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL SALAM (Alm) menerangkan bahwa kegiatan penambangan tersebut menggunakan alat bantu berupa :
 - a. 1 (satu) unit alat berat/exavator merk Kobelco warna hijau.
 - b. 1 (satu) unit alat berat/exavator merk Hitachi warna orange (dalam keadaan rusak)
 - c. 1 (satu) unit mesin Diesel merk Mitsubishi.
 - d. 1 (satu) unit mesin disel merk Super CM warna biru beserta pompatanah.
 - e. 1 (satu) gulung selang ukuran 4 Inci.
 - f. 1 (satu) selang spiral warna biru
 - g. 1 (satu) gulung selang ukuran 6 Inci.
 - h. 1 (satu) gulung selangMonitor.
 - i. 1 (satu) batang pipa ukuran 3 Inci.

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. 2 (dua) batang pipa ukuran 6 inci .

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi BUJANG SAHARI Als. DUDUNG bin ZAINAL bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut saksi BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL SALAM (Alm) telah bekerjasama dengan Terdakwa dalam bentuk kerjasama yang dituangkan dalam sebuah perjanjian sebagaimana surat perjanjian sewa menyewa alat berat tanggal 12 Maret 2020 dan dimana diantara mereka disepakati bahwa jika telah mendapatkan hasil berupa pasir timah maka akan segera melakukan pembayaran sewa dari alat berat tersebut sebesar 35 (tiga puluh lima) % untuk pembayaran sewa alat berat (dari total biaya sewa keseluruhan) dan 5 juta untuk sewa mesin tambang akan dibayarkan setelah hasil pasir timah didapatkan dan saksi BUJANG SAHARI als. DUDUNG bin ZAINAL kemudian menggunakan alat berat jenis Excavator dan mesin tambang milik Terdakwa tersebut dari tanggal 13 Maret 2020 dan lokasi yang dilakukan penambangan oleh sdr BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL SALAM (Alm) tersebut merupakan kawasan hutan lindung Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah.
- Bahwa setelah saling menyetujui dengan perjanjian sewa mesin tambang dan alat berat/ excavator tersebut, maka pada tanggal 13 Maret 2020 dilakukan pangangkutan 1 (satu) unit alat berat/exavator merk Hitachi warna orange yang dikirimkan ke lokasi tambang oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil tronton yang mana alat berat tersebut dioperasikan oleh saksi IPAN selaku operator daripada alat berat/exavator tersebut kemudian setelah sampai alat berat/exavator tersebut alat berat tersebut di parkir pondok yang ada di lokasi ;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 saksi BUJANG SAHARI als. DUDUNG bin ZAINAL mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah di lokasi dengan cara memerintahkan operator menggunakan 1 (satu) unit alat berat/exavator merk Hitachi warna orange melakukan penggalian tanah untuk mendalami dan memperbesar lobang camoy.;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 setelah lobang camoy tersebut sudah lebar maka Terdakwa mengirimkan 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Mitsubishi ke lokasi tambang menggunakan 1 (satu) unit truk setelah sampai ke lokasi tambang maka 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Mitsubishi di tarok di depan pondok kemudian dirakit di ponton selanjutnya 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Mitsubishi dibawa ke lobang camoy.;
- Bahwa Pada tanggal 20 Maret 2020 dilakukan penghisapan air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit Mesin Disel merk Mitsubishi untuk mengeringkan lobang camoy dan menghisap lumpur ataupun tanah yang dialirkan ke sakan yang mana dalam proses tersebut ada menghasilkan pasir timah setiap harinya dengan tidak menentu sampai dengan diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 6 April 2020.

- Berdasarkan hasil pengecekan dengan menggunakan alat bantu berupa GPS merk Garmin Montana Type 620 oleh pihak UPTD KPHP SUNGAI SEMBULAN Dinas Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung bahwa Lokasi tambang dilokasi Merapin 6 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah tersebut berada pada titik koordinat X : 690014, Y : 9717155, setelah dilakukan pengambilan titik koordinat terhadap lokasi tersebut kemudian diplotingkan pada peta tata batas Kawasan Hutan dilokasi Merapin 6 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah tersebut, dan hasil pemlotingan menjelaskan bahwa lokasi kegiatan penambangan tersebut berada pada Kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar Kc. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah dan setelah di Overlay dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2016 (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1940/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/4/2017) dan Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha penambangan di lokasi tersebut tanpa dilengkapi dengan perizinan dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b jo pasal 17 ayat (1) huruf a dan b UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JOHANES als. AHAP anak dari Petrus (selanjutnya ditulis: Terdakwa) bersama-sama dengan saksi BUJANG SAHARI als. BUDUNG bin ZAINAL SALAM (penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah) pada Hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di lokasi Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya "setiap orang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK",

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya saksi RIZKY FACHRUILLAH, SH, saksi YUDHA ANDRI,S.Komserta beberapa anggota Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel lainnyamendapat informasi dari masyarakat tentang aktifitas penambangan pasir timah tanpa izin di lokasi Tambang Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, sekira pukul 14.00 Wib, yang diduga berada di dalam kawasan hutan lindung Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah dimana dilokasi berhasil diamankan saksi EKO SUARI Als EKO selaku Helper (Kernet) Operator alat berat jenis Excavator merk KOBELCO warna Hijau dan berdasarkan keterangan dari saksi EKO SUARI Als EKO bahwa kegiatan penambangan tersebut merupakan milik dari saksi BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL SALAM (Alm) yang pada saat itu sedang tidak berada dilokasi dan alat berat jenis Excavator merk KOBELCO tersebut milik Terdakwa JOHANES als. AHAP anak dari PETRUS dan opertor dari alat berat tersebut adalah saksi SAPII als IPAN dan Terdakwa juga sedang tidak berada dilokasi;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2020 tim kembali mengamankan 1 unit alat berat merk HITACHI dan saksi CHIN KANG WEN Als AWEN selaku pekerja tambang, berdasarkan keterangan dari saksi AWEN bahwa kgiatan penambangan tersebut merupakan milik saksi BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL SALAM (Alm) dan alat berat jenis Excavator merk KOBELCO dan HITACHI tersebut merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2020 dilakukan pemeriksaan terhadap saksi BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL SALAM (Alm) selaku pemilik dari kegiatan penambangan tersebut dan saksi BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL SALAM (Alm) menerangkan bahwa kegiatan penambangan tersebut menggunakan alat bantu berupa :
 - a. 1 (satu) unit alat berat/exavator merk Kobelco warna hijau.
 - b. 1 (satu) unit alat berat/exavator merk Hitachi warna orange (dalam keadaan rusak)
 - c. 1 (satu) unit mesin Disel merk Mitsubishi.
 - d. 1 (satu) unit mesin disel merk Super CM warna biru beserta pompatanah.

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba



- e. 1 (satu) gulung selang ukuran 4 Inci.
- f. 1 (satu) selang spiral warna biru
- g. 1 (satu) gulung selang ukuran 6 Inci.
- h. 1 (satu) gulung selang Monitor.
- i. 1 (satu) batang pipa ukuran 3 Inci.
- j. 2 (dua) batang pipa ukuran 6 Inci .
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi BUJANG SAHARI Als. DUDUNG bin ZAINAL bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut saksi BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL SALAM (Alm) telah bekerjasama dengan Terdakwa dalam bentuk kerjasama yang dituangkan dalam sebuah perjanjian sebagaimana surat perjanjian sewa menyewa alat berat tanggal 12 Maret 2020 dan dimana diantara mereka disepakati bahwa jika telah mendapatkan hasil berupa pasir timah maka akan segera melakukan pembayaran sewa dari alat berat tersebut sebesar 35 (tiga puluh lima) % untuk pembayaran sewa alat berat (dari total biaya sewa keseluruhan) dan 5 juta untuk sewa mesin tambang akan dibayarkan setelah hasil pasir timah didapatkan dan saksi BUJANG SAHARI als. DUDUNG bin ZAINAL kemudian menggunakan alat berat jenis Excavator dan mesin tambang milik Terdakwa tersebut dari tanggal 13 Maret 2020 dan lokasi yang dilakukan penambangan oleh sdr BUJANG SAHARI Als BUDUNG Bin ZAINAL SALAM (Alm) tersebut merupakan kawasan hutan lindung Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah.
- Bahwa setelah saling menyetujui dengan perjanjian sewa mesin tambang dan alat berat/ excavator tersebut, maka pada tanggal 13 Maret 2020 dilakukan pangangkutan 1 (satu) unit alat berat/exavator merk Hitachi warna orange yang dikirimkan ke lokasi tambang oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil tronton yang mana alat berat tersebut dioperasikan oleh saksi IPAN selaku operator daripada alat berat/exavator tersebut kemudian setelah sampai alat berat/exavator tersebut alat berat tersebut di parkir pondok yang ada di lokasi ;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 saksi BUJANG SAHARI als. DUDUNG bin ZAINAL mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah di lokasi dengan cara memerintahkan operator menggunakan 1 (satu) unit alat berat/exavator merk Hitachi warna orange melakukan penggalian tanah untuk mendalami dan memperbesar lobang camoy.;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 setelah lobang camoy tersebut sudah lebar maka Terdakwa mengirimkan 1 (satu) unit Mesin Disel merk





Mitsubishi ke lokasi tambang menggunakan 1 (satu) unit truk setelah sampai ke lokasi tambang maka 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Mitsubishi di tarok di depan pondok kemudian dirakit di ponton selanjutnya 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Mitsubishi dibawa ke lobang camoy;

- Bahwa Pada tanggal 20 Maret 2020 dilakukan penghisapan air menggunakan 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Mitsubishi untuk mengeringkan lobang camoy dan menghisap lumpur ataupun tanah yang dialirkan ke sakan yang mana dalam proses tersebut ada menghasilkan pasir timah setiap harinya dengan tidak menentu sampai dengan diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 06 April 2020;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah tanpa dilengkapi IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) UU RI No.04 Tahun 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan berikut:

1. Saksi **Andi Fhildya Alias Asiung Bohot Anak dari Karmin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah orang yang mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam untuk melakukan sewa menyewa alat berat antara Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam dengan Terdakwa;
 - Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2020, Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam sempat menghubungi Saksi dan menanyakan Saksi mengenai tempat penyewaan alat berat ekskavator, yang kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan informasi bahwa Saksi mengenal seseorang yang dapat menyewakan alat berat ekskavator yaitu Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam, Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam hendak menyewa alat berat ekskavator untuk melakukan penambangan di Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perjanjian antara Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam dengan Terdakwa terkait dengan penyewaan alat berat ekskavator, namun Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam menyewa alat berat ekskavator tersebut dari Terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per jam untuk 1 (satu) alat berat;
- Bahwa selain alat berat ekskavator, Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam juga menyewa 1 (satu) unit mesin Mitsubishi fuso kepada Terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi mendapatkan kontak Terdakwa dari teman Saksi dan Saksi mengenal Terdakwa sejak sering bertemu di warung kopi saat Saksi berkumpul-kumpul bersama teman Saksi dan Terdakwa merupakan salah satu teman dari teman Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam, lokasi kegiatan penambangan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam tersebut merupakan kolong bekas pertambangan dan di sekitar lokasi tersebut juga terdapat banyak kolong bekas pertambangan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ferry Gunawan Alias Angian Anak dari Lie Kim Chan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba



- Bahwa Saksi merupakan salah satu pekerja Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam di lokasi kegiatan penambangan sebagai orang yang bertugas untuk mencari pekerja kegiatan penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam dan menyediakan konsumsi bagi 11 (sebelas) pekerja yang ada di lokasi penambangan sejak pertengahan bulan Maret tahun 2020 di lokasi penambangan yang terletak di Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, yang mana daerah tersebut memang sudah banyak kolong-kolong bekas penambangan;
- Bahwa 11 (sebelas) pekerja yang ada di lokasi penambangan tersebut terdiri dari 6 (enam) orang pekerja tambang ditambah beberapa bagian mekanik dan *helper*;
- Bahwa sebelum Saksi bertugas untuk menyediakan konsumsi bagi pekerja, Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam menghubungi Saksi terlebih dahulu untuk mencarikan 6 (enam) orang pekerja tambang yang hendak diupah oleh Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam untuk bekerja di lokasi tambangnya tersebut dengan upah sebesar Rp4.000,00 (Empat ribu Rupiah) per Kilogram dari pasir timah yang didapatkan yang kemudian dibagi secara rata kepada 6 (enam) pekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui di lokasi penambangan tersebut terdapat 2 (dua) alat berat ekskavator dengan merek HITACHI yang berwarna *orange* dan merek KOBELCO yang berwarna hijau, namun Saksi tidak mengetahui pemilik dari 2 (dua) alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam menjanjikan Saksi atas upah sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) per Kilogram dari setiap pasir timah yang didapatkan, namun sampai sekarang belum pernah dibayarkan oleh Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas cara kerja setiap pekerja di lokasi penambangan tersebut, namun Saksi mengetahui bahwa beberapa pekerja tersebut dibagi-bagi tugasnya yakni beberapa bertugas menyemprot dan beberapa lagi bertugas mengeruk pasir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di sekitar lokasi penambangan tersebut tidak terdapat tanda-tanda kawasan hutan lindung atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan namun Terdakwa menyatakan tidak mengetahui secara jelas mengenai kegiatan penambangan;



3. Saksi **Eko Suari Bin Islah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja kepada Terdakwa sebagai *helper* atau orang yang membantu penggunaan ekskavator milik Terdakwa dan membantu pengisian bahan bakar jenis solar ke ekskavator tersebut, yang dalam perkara ini untuk penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam yang berlokasi di Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam tersebut, Terdakwa mengirimkan 2 (dua) unit alat berat ekskavator yaitu merek HITACHI berwarna *orange* dan merek KOBELCO berwarna hijau dan kedua alat berat ini merupakan milik Terdakwa yang disewa oleh Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam;
- Bahwa pada awalnya alat berat ekskavator yang digunakan adalah 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI berwarna *orange*, namun dikarenakan alat berat tersebut rusak sehingga diganti dengan alat berat ekskavator merek KOBELCO berwarna hijau, namun kedua alat berat tersebut berada di lokasi penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam hingga akhirnya diamankan oleh petugas;
- Bahwa Saksi bekerja kepada Terdakwa dengan upah sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan apabila pada bulan tersebut Saksi bekerja penuh, namun jika tidak bekerja penuh dalam sebulan maka upah yang diterima Saksi akan dibagi sesuai dengan jumlah hari kerja Saksi;
- Bahwa penambangan di lokasi milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam tersebut sudah beroperasi sejak pertengahan bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa pada lokasi penambangan tersebut terdapat 6 (enam) orang pekerja tambang yang diberikan upah sebesar Rp4.000,00 (Empat ribu Rupiah) per kilogram pasir timah yang didapatkan dan kemudian dibagi rata kepada 6 (enam) pekerja tambang tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan namun Terdakwa menyatakan tidak mengetahui secara jelas mengenai kegiatan penambangan;

4. Saksi **Budi Bin Mentoh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja kepada Terdakwa sebagai mekanik alat berat ekskavator dan sempat bertugas di lokasi penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam di Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah untuk memperbaiki 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI berwarna *orange* di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa pada lokasi penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam terdapat 2 (dua) unit alat berat ekskavator yaitu merek HITACHI berwarna *orange* dan merek KOBELCO berwarna hijau, yang kedua alat berat tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya alat berat jenis ekskavator yang digunakan adalah 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI berwarna *orange*, namun dikarenakan alat berat tersebut rusak sehingga diganti dengan alat berat ekskavator merek KOBELCO berwarna hijau, namun kedua alat berat tersebut berada di lokasi penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam hingga akhirnya diamankan oleh petugas;
- Bahwa Saksi bekerja kepada Saksi Johanes Alias Ahap anak dari Petrus dengan upah sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah) per bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penambangan tersebut beroperasi sejak pertengahan bulan Maret tahun 2020, namun selama Saksi bertugas memperbaiki alat berat yang rusak tersebut, Saksi tidak pernah bertemu dengan pekerja tambang di lokasi tersebut selain Saksi Eko Suari Bin Islah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan namun Terdakwa menyatakan tidak mengetahui secara jelas mengenai kegiatan penambangan;

5. Saksi **Putra Kurniawan Bin Totok Sugiarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan Polisi Kehutanan di UPTD KPHP Sungai Sembulan yang melakukan pemeriksaan lokasi penambangan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam yang berada di Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bersama dengan rekan Saksi sesama Polisi Kehutanan berjumlah 1 (satu) orang dan beberapa anggota Kepolisian Direskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung yang berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa sesampainya di lokasi penambangan tersebut, Saksi bersama rekannya melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat bantu berupa GPS (*Global Positioning System*) atau sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit dengan merek GARMIN MONTANA 680 yang biasa digunakan untuk pengambilan titik koordinat yang dalam hal ini digunakan pula terhadap lokasi kejadian perkara dan dari pengambilan tersebut berhasil didapatkan 11 titik Koordinat yang merupakan wilayah hutan lindung yang terdiri dari:
 - a. 1 titik koordinat adalah lokasi mesin;
 - b. 1 titik koordinat adalah lokasi alat berat yang rusak;
 - c. 1 Titik Koordinat adalah Lokasi alat Berat yang Beroperasi;
 - d. 1 Titik Koordinat adalah Lokasi Area Pondok;
 - e. 7 Titik Koordinat adalah Lokasi Titik Area Garapan
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi tersebut tidak ditemukan kegiatan penambangan yang sedang beroperasi, Saksi hanya melihat terdapat 2 (dua) alat berat ekskavator dan di sekitar penambangan tersebut terdapat beberapa kolong bekas penambangan serta beberapa pohon akasia;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi tersebut, Saksi memberikan data-data titik koordinat kepada BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XIII untuk ditelaah;
- Bahwa sebagai Polisi Kehutanan, Saksi juga bertugas melakukan patroli rutin sebanyak 3 (tiga) kali dalam sebulan, namun jadwal patrol tersebut memiliki lokasi yang berbeda-beda;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 beberapa kali telah dilakukan sosialisasi tentang kawasan hutan lindung di desa-desa yang ada di Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan namun Terdakwa menyatakan tidak mengetahui secara jelas mengenai kegiatan penambangan atau lokasi penambangan tersebut;

6. Saksi **Rizky Fachruillah, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan pengamanan terhadap kegiatan penambangan pasir timah milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam yang berlokasi di Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pengamanan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat tentang adanya penambangan pasir timah yang dilakukan tanpa izin pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, yang kemudian Saksi bersama rekan mendatangi lokasi pasir timah tersebut sebagaimana disampaikan dalam laporan masyarakat dan Saksi beserta rekan menemukan adanya kegiatan penambangan yang sedang beroperasi di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah melihat adanya kegiatan penambangan yang sedang beroperasi di lokasi tersebut, Saksi mengamankan Chin Kang Wen Alias Awen yang bertugas sebagai pekerja tambang dan Saksi Eko Suari Bin Islah yang bertugas sebagai *helper* alat berat yang digunakan dalam kegiatan penambangan tersebut, namun pekerja tambang lainnya melarikan diri;
- Bahwa pada saat diamankan, baik Chin Kang Wen Alias Awen maupun Saksi Eko Suari Bin Islah tidak dapat menunjukkan perizinan dari kegiatan penambangan yang sedang beroperasi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan lokasi tersebut, ditemukan beberapa alat-alat berupa 1 (satu) unit mesin diesel merek Super CM warna biru beserta pompa tanah, 1 (satu) gulung selang ukuran 4 (empat) Inchi, 1 (satu) selang spiral warna biru, 1 (satu) gulung selang ukuran 6

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) Inci, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) batang pipa ukuran 3 (tiga) Inci, 2 (dua) batang pipa ukuran 6 (enam) Inci dan 1 (satu) karung pasir timah basah \pm (kurang lebih) 20 (dua puluh) kilogram yang berdasarkan keterangan Chin Kang Wen Alias Awen dan Saksi Eko Suari Bin Islah merupakan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam, sedangkan 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek KOBELCO warna hijau, 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI warna orange (dalam keadaan rusak) dan 1 (satu) mesin Fuso yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Chin Kang Wen Alias Awen dan Saksi Eko Suari Bin Islah, kegiatan penambangan di lokasi tersebut sudah beroperasi selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan sudah mendapatkan hasil berupa pasir timah namun tidak diketahui jumlah pasti keseluruhan hasil tersebut;
- Bahwa pada saat mengamankan lokasi penambangan tersebut, Saksi melihat di sekitar lokasi tersebut terdapat beberapa kolong bekas penambangan dan hanya terdapat beberapa pohon-pohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan namun Terdakwa menyatakan tidak mengetahui secara jelas mengenai kegiatan penambangan;

7. Saksi **Yudha Andri, S.Kom**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan pengamanan terhadap kegiatan penambangan pasir timah milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam yang berlokasi di Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pengamanan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat tentang adanya penambangan pasir timah yang dilakukan tanpa izin pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, yang kemudian Saksi bersama rekan mendatangi lokasi pasir timah tersebut sebagaimana disampaikan dalam laporan masyarakat dan Saksi beserta rekan menemukan adanya kegiatan penambangan yang sedang beroperasi di lokasi tersebut;



- Bahwa setelah melihat adanya kegiatan penambangan yang sedang beroperasi di lokasi tersebut, Saksi mengamankan Chin Kang Wen Alias Awen yang bertugas sebagai pekerja tambang dan Saksi Eko Suari Bin Islah yang bertugas sebagai *helper* alat berat yang digunakan dalam kegiatan penambangan tersebut, namun pekerja tambang lainnya melarikan diri;
- Bahwa pada saat diamankan, baik Chin Kang Wen Alias Awen maupun Saksi Eko Suari Bin Islah tidak dapat menunjukkan perizinan dari kegiatan penambangan yang sedang beroperasi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan lokasi tersebut, ditemukan beberapa alat-alat berupa 1 (satu) unit mesin diesel merek Super CM warna biru beserta pompa tanah, 1 (satu) gulung selang ukuran (empat) Inci, 1 (satu) selang spiral warna biru, 1 (satu) gulung selang ukuran 6 (enam) Inci, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) batang pipa ukuran 3 (tiga) Inci, 2 (dua) batang pipa ukuran 6 (enam) Inci dan 1 (satu) karung pasir timah basah \pm (kurang lebih) 20 (dua puluh) kilogram yang berdasarkan keterangan Chin Kang Wen Alias Awen dan Saksi Eko Suari Bin Islah merupakan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam, sedangkan 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek KOBELCO warna hijau, 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI warna *orange* (dalam keadaan rusak) dan 1 (satu) unit mesin Mitsubishi Fuso merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Chin Kang Wen Alias Awen dan Saksi Eko Suari Bin Islah, kegiatan penambangan di lokasi tersebut sudah beroperasi selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan sudah mendapatkan hasil berupa pasir timah namun tidak diketahui jumlah pasti keseluruhan hasil tersebut;
- Bahwa pada saat mengamankan lokasi penambangan tersebut, Saksi melihat di sekitar lokasi tersebut terdapat beberapa kolong bekas penambangan dan hanya terdapat beberapa pohon-pohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan namun Terdakwa menyatakan tidak mengetahui secara jelas mengenai kegiatan penambangan;

8. Saksi **Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa, namun Saksi melakukan sewa menyewa alat berat dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB pihak kepolisian melakukan pengamanan di lokasi Saksi melakukan kegiatan penambangan di Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian, Saksi berada di lokasi penambangan tersebut tepatnya di dalam pondok, namun dikarenakan takut Saksi melarikan diri menuju ke arah hutan;
- Bahwa lokasi kegiatan penambangan tersebut pada awalnya merupakan milik Udin, namun dikarenakan Udin memiliki hutang kepada Saksi sebesar kurang lebih Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan pada saat Saksi hendak menagih hutang tersebut, Udin menyatakan tidak mampu melunasi hutang tersebut, Udin memberitahukan Saksi bahwa Udin memiliki sebuah lahan yang dapat digunakan untuk usaha penambangan dan Udin menawarkan Saksi lokasi tersebut sebagai ganti dari hutang Udin, hingga akhirnya Saksi merasa tertarik dengan penawaran Udin tersebut dan memutuskan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah di lokasi tersebut, namun dikarenakan Saksi tidak memiliki peralatan untuk melakukan kegiatan penambangan, Saksi menghubungi Saksi Andi Fhildya Alias Asiung Bohot Anak dari Karmin yang merupakan temannya dengan maksud menanyakan orang yang dapat menyewakan alat berat dan alat tambang, kemudian Saksi Andi Fhildya Alias Asiung Bohot Anak dari Karmin mengatakan bahwa Saksi Andi Fhildya Alias Asiung Bohot Anak dari Karmin mengetahui Terdakwa memiliki alat berat dan alat tambang yang dapat disewakan, yang kemudian Saksi meminta nomor telepon Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan bahwa Saksi hendak menyewa 1 (satu) unit alat berat ekskavator dan mesin serta peralatan tambang milik Terdakwa dan Terdakwa memberitahu Saksi bahwa biaya penyewaan alat berat ekskavator sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per jam beserta dengan bahan bakar jenis solar dan untuk mesin tambang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) per bulan;
- Bahwa setelah Terdakwa memberitahukan biaya penyewaan alat berat beserta mesin tambang tersebut, Saksi mengatakan bahwa Saksi belum bisa membayar biaya sewa tersebut dalam waktu dekat, namun Saksi

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menawarkan kepada Terdakwa agar sistem pembayaran sewa alat berat dan mesin tersebut dilakukan setelah mendapatkan hasil dari penambangan yaitu dibayarkan sebesar 35 (tiga puluh lima) persen terlebih dahulu dari total biaya sewa keseluruhan, dikarenakan Saksi pada saat itu belum memiliki dana tunai untuk membayar dalam waktu dekat;
- Bahwa setelah mendengar penawaran dari Saksi, Terdakwa menyetujui keinginan Saksi tersebut, yang kemudian untuk melakukan penyewaan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa penyewaan alat-alat tersebut harus menggunakan perjanjian, yang kemudian disetujui oleh Saksi, hingga kemudian Terdakwa membuat Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Terdakwa dengan Saksi terkait penyewaan alat berat ekskavator dan mesin fuso berikut alat penambangan;
 - Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020, 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI berwarna *orange* dikirimkan oleh Terdakwa ke lokasi penambangan milik Saksi di Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tronton dan setelah sampai di lokasi Ivan mengoperasikan alat berat tersebut sampai terparkir di depan pondok;
 - Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020, Saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI berwarna *orange* yang dikirim oleh Terdakwa 1 (satu) hari sebelumnya mengalami kerusakan, sehingga Terdakwa mengirimkan lagi 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek KOBELCO berwarna hijau sebagai pengganti alat berat sebelumnya yang sudah rusak sambil mengirimkan Saksi Budi Bin Mentoh untuk memperbaiki alat berat yang rusak tersebut, dan pada hari itu juga Terdakwa berangkat menuju lokasi penambangan milik Saksi untuk membawa surat perjanjian sewa menyewa tersebut agar ditandatangani oleh Saksi, namun sesampainya di suatu persimpangan daerah Lubuk, Terdakwa menghubungi Saksi untuk menunjukkan arah menuju penambangan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui lokasi tepatnya penambangan milik Saksi tersebut, yang kemudian Saksi menawarkan agar Terdakwa menunggu pada persimpangan tersebut sampai Saksi menghampiri Terdakwa dan akan membawa Terdakwa ke lokasi penambangan tersebut, dan Terdakwa pun menyetujui hal tersebut;
 - Bahwa sesampainya di lokasi penambangan milik Saksi, Terdakwa diarahkan menuju lokasi *camp* atau tempat istirahat para pekerja tambang



- dan Saksi segera menandatangani surat perjanjian sewa menyewa alat berat serta mesin tambang yang telah dibuatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 tersebut juga Saksi sudah mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah di lokasi dengan cara Saksi menyuruh operator menggunakan 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI warna *orange* melakukan penggalian tanah untuk mendalami dan memperbesar lobang camoy, kemudian pada tanggal 19 Maret 2020 setelah lobang camoy tersebut sudah lebar, Terdakwa mengirimkan 1 (satu) unit mesin Mitsubishi Fuso beserta alat-alat tambang lainnya seperti pipa-pipa ke lokasi tambang menggunakan 1 (satu) unit truk, setelah sampai ke lokasi tambang 1 (satu) unit mesin Mitsubishi Fuso tersebut ditempatkan oleh salah satu pejerka yang disuruh oleh Saksi yaitu Min Jun Alias Teler Anak dari Ko Hian Men, untuk menaruh mesin tersebut di depan pondok kemudian dirakit di ponton, yang selanjutnya 1 (satu) unit mesin Mitsubishi Fuso tersebut dibawa ke lobang camoy, yang akhirnya pada tanggal 20 Maret 2020 dilakukan penghisapan air menggunakan 1 (satu) unit mesin Mitsubishi Fuso untuk mengeringkan lobang camoy dan menghisap lumpur ataupun tanah yang dialirkan ke sakan, yang mana dalam proses tersebut menghasilkan pasir timah setiap harinya;
 - Bahwa pasir timah yang dihasilkan dari kegiatan penambangan milik Saksi hingga pada saat diamankan oleh pihak kepolisian sudah menghasilkan kurang lebih sebanyak 100 (seratus) kilogram pasir timah, yang mana seberat 80 (delapan puluh) kilogram sudah terjual kepada pembeli bebas yang datang ke lokasi tambang dengan harga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) per kilogram dengan total uang yang didapatkan sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta Rupiah) dan uang hasil penjualan pasir timah tersebut digunakan oleh Saksi untuk biaya operasional kegiatan penambangan seperti konsumsi (sayur, beras, rokok, gula, kopi, dan lain-lain sebagaimana keperluan di tambang) dan *spare part* alat tambang, sedangkan sisa pasir timah sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram, disimpan oleh Saksi di pondok lokasi tambang dan ikut diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa dalam kegiatan penambangan milik Saksi telah diamankan berupa 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek KOBELCO warna hijau, 1 (satu) unit alat ekskavator merek HITACHI warna *orange* (dalam keadaan rusak) dan 1 (satu) unit mesin Mitsubishi Fuso yang mana adalah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mesin disel merk Super CM warna biru beserta



pompa tanah, 1 (satu) gulung selang ukuran 4 (empat) inci, 1 (satu) selang spiral warna biru, 1 (satu) gulung selang ukuran 6 (enam) inci, 1 (satu) gulung selang Monitor, 1 (satu) batang pipa ukuran 3 (tiga) inci dan 2 (dua) batang pipa ukuran 6 (enam) inci adalah milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa hanya datang 1 (satu) kali ke lokasi penambangan milik Saksi tersebut;
- Bahwa sampai dengan Saksi ditahan, Saksi belum pernah membayarkan uang sewa alat berat beserta alat-alat penambangan, dan juga belum pernah membayarkan upah dari pekerja penambangan milik Saksi tersebut;
- Bahwa Ipan merupakan petugas operator alat berat yang disewa oleh Saksi tersebut;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut Saksi tidak pernah melakukan kerjasama dengan orang lain;
- Bahwa di sekitar lokasi kegiatan penambangan pasir timah tersebut terdapat beberapa tanaman tumbuh berupa pohon akasia dan pohon gelam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi penambangan pasir timah tersebut masuk ke dalam kawasan hutan lindung dikarenakan di sekitar lokasi tersebut tidak terdapat penanda bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut, Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan, namun Terdakwa menyatakan tidak mengetahui secara jelas mengenai kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Ujang Supriyaman, S. Hut Bin Yayat Sudarsana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2009 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Ahli menjabat sebagai staf bidang perlindungan hutan dan Sumber Daya Alam (SDA);

- Bahwa dalam menjabat sebagai staf bidang perlindungan hutan dan Sumber Daya Alam (SDA), Ahli bertugas dan memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinir dan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengamatan hutan sesuai kewenangan di tingkat provinsi;
- Bahwa sepemahaman Ahli, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU RI No. 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah dan Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU RI No. 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau penambangan tanpa izin Menteri;
- Bahwa yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kegiatan yang termasuk dalam kategori menduduki kawasan hutan yaitu membangun tempat pemukiman, gedung dan bangunan lainnya di dalam kawasan hutan;
- Bahwa di dalam kawasan hutan, seseorang maupun badan usaha tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan, kecuali kawasan hutan produksi menggunakan jenis perizinan lainnya sesuai dengan peraturan Menteri kehutanan;
- Bahwa di dalam kawasan hutan tidak diperbolehkan menggunakan alat berat atau alat lainnya atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang tanpa izin Menteri, kecuali kawasan hutan produksi menggunakan jenis perizinan lainnya sesuai dengan peraturan Menteri kehutanan;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan peta telaah lokasi kegiatan penambangan pasir timah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lampiran Surat Kepala BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan kepada Ahli, ditemukan bahwa lokasi penambangan milik Terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan lindung yang mana sejak tahun 2014 kawasan tersebut sudah termasuk dalam Wilayah Pencadangan Negara;
- Bahwa dalam hal kegiatan yang dilakukan oleh Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam selaku orang yang melakukan kegiatan penambangan pasir timah di dalam kawasan hutan Lindung Lubuk Besar tersebut dengan membawa alat berat dan alat tambang untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah adalah kegiatan orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dan/atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- Bahwa jika Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam ingin melakukan usaha penambangan di dalam suatu kawasan hutan lindung, Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam harus memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Ahli **Deddi Agusta, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2009 dan saat ini menjabat sebagai Analis Penambangan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan bahan dan data pembinaan dan pengawasan kegiatan penambangan mineral logam, menyiapkan data dan bahan evaluasi kegiatan penambangan mineral logam, menyiapkan data dan bahan usulan rencana kerja di seksi Pengembangan WIUP Mineral Logam, menyiapkan data dan bahan

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba



inventarisasi neraca sumber daya mineral komoditas logam, melakukan analisa kewilayahan dan teknis kegiatan usaha penambangan mineral logam;

- Bahwa dalam masyarakat Bangka sangat dikenal istilah TI (Tambang Inkonvensional) yang merupakan suatu usaha penambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana, dengan luas wilayah tidak lebih dari 1 Ha dan untuk kelompok tidak lebih dari 5 Ha yang berada di wilayah ijin penambangan rakyat;
- Bahwa yang dimaksud dengan usaha penambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral dan Batubara yang meliputi tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, serta Pasca Tambang;
- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan dibutuhkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, yang mana atas izin tersebut merupakan IUP (Izin Usaha Penambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha penambangan, Izin Penambangan Rakyat (IPR) adalah Izin untuk melaksanakan usaha penambangan dalam wilayah penambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas dan Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) adalah Izin untuk melaksanakan usaha penambangan di wilayah izin usaha penambangan khusus;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam dapat dikategorikan sebagai melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa izin, dikarenakan dalam melakukan kegiatannya Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari 2 (dua) unit alat berat ekskavator merek KOBELCO warna hijau dan merek HITACHI warna orange (dalam keadaan rusak), serta 1 (satu) unit mesin Mitsubishi Fuso yang digunakan



oleh Terdakwa dalam usaha penambangannya di Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa kedua alat berat jenis ekskavator milik Terdakwa disewakan oleh Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam kepada Terdakwa sejak tanggal 15 Maret 2020;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Maret tahun 2020, teman Saksi yang bernama Saksi Andi Fhildya Alias Asiung Bohot Anak dari Karmin menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait ketersediaan alat berat ekskavator dan mesin tambang milik Terdakwa dapat disewakan dalam waktu dekat, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa alat berat ekskavator milik Terdakwa tersedia dan dapat disewakan, kemudian Saksi Andi Fhildya Alias Asiung Bohot Anak dari Karmin mengatakan bahwa teman dari Saksi Andi Fhildya Alias Asiung Bohot Anak dari Karmin yaitu Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam hendak menyewa alat berat tersebut dan Saksi Andi Fhildya Alias Asiung Bohot Anak dari Karmin akan memberikan kontak Terdakwa kepada Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam;
- Bahwa setelah Terdakwa dihubungi oleh Saksi Andi Fhildya Alias Asiung Bohot Anak dari Karmin, tidak lama kemudian Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan bahwa Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam hendak menyewa 1 (satu) unit alat berat ekskavator dan mesin serta peralatan tambang milik Terdakwa dan Terdakwa memberitahu Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam bahwa biaya penyewaan alat berat ekskavator sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per jam beserta dengan bahan bakar jenis solar dan untuk mesin tambang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) per bulan;
- Bahwa setelah Terdakwa memberitahukan biaya penyewaan alat berat beserta mesin tambang tersebut, Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam mengatakan bahwa Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam belum bisa membayar biaya sewa tersebut dalam waktu dekat, namun Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam menawarkan kepada Terdakwa agar sistem pembayaran sewa alat berat dan mesin tersebut dilakukan setelah mendapatkan hasil dari penambangan, dikarenakan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam pada saat itu belum memiliki dana tunai untuk membayar dalam waktu dekat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar penawaran dari Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam, Terdakwa menyetujui keinginan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam tersebut dikarenakan rasa percaya, namun untuk melakukan penyewaan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa penyewaan alat-alat tersebut harus menggunakan perjanjian, yang kemudian disetujui oleh Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam, hingga kemudian Terdakwa membuatkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Terdakwa dengan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam terkait penyewaan alat berat jenis ekskavator dan mesin fuso berikut alat penambangan;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020, 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI berwarna *orange* berangkat dari tempat Saksi menuju lokasi penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam di Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020, Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam menghubungi Terdakwa dan memberitahu Saksi bahwa 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI berwarna *orange* yang dikirim oleh Saksi 1 (satu) hari sebelumnya mengalami kerusakan, sehingga Terdakwa mengirimkan lagi 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek KOBELCO berwarna hijau sebagai pengganti alat berat sebelumnya yang sudah rusak sambil mengirimkan Saksi Budi Bin Mentoh untuk memperbaiki alat berat yang rusak tersebut, dan pada hari itu juga Terdakwa berangkat menuju lokasi penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam untuk menandatangani surat perjanjian sewa menyewa tersebut dengan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam, namun sesampainya di suatu persimpangan daerah Lubuk, Terdakwa menghubungi Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam untuk menunjukkan arah menuju penambangan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui lokasi tepatnya penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam tersebut, yang kemudian Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam menawarkan agar Terdakwa menunggu pada persimpangan tersebut sampai Saksi menghampiri Terdakwa dan akan membawa Terdakwa ke lokasi penambangan tersebut, dan Terdakwa pun menyetujui hal tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam, Terdakwa diarahkan menuju lokasi *camp* atau

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat istirahat para pekerja tambang dan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam segera menandatangani surat perjanjian sewa menyewa alat berat serta mesin tambang yang telah dibuatkan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa berada di lokasi, Terdakwa melihat-lihat sekitar dan di sekitar lokasi tersebut terdapat beberapa kolong bekas penambangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan ada atau tidaknya ijin penambangan yang dimiliki oleh Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) unit alat berat ekskavator merek KOBELCO warna hijau dan merek HITACHI warna *orange* dari hasil pembelian yang dilakukan Terdakwa dari teman Terdakwa sejak 1 (satu) tahun lalu, yang mana pembelian tersebut dilakukan secara kredit dengan menggunakan jasa *leasing* yang sampai saat ini masih belum dilakukan pelunasan;
- Bahwa Terdakwa memiliki bukti kepemilikan atas 2 (dua) unit alat berat ekskavator merek KOBELCO warna hijau dan merek HITACHI warna *orange* tersebut berupa *invoice*;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) unit alat berat ekskavator merek KOBELCO warna hijau dan merek HITACHI warna *orange* dalam keadaan bekas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam tersebut berada di kawasan hutan atau tidak, namun sepanjang perjalanan menuju lokasi penambangan dan di sekitar lokasi penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam, Terdakwa tidak melihat adanya tanda atau penunjuk kawasan hutan lindung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha sewa menyewa alat berat yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya mengajukan alat bukti dan barang bukti yang meringankan jika ada, namun Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin Mitsubishi Fuso;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat atas nama Johaness dengan Bujang Sahari tanggal 12 Maret 2020;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice nomor MH300-01053 atas nama PT. SINAR SUKHA ABADI dari PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice nomor 84000923 atas nama PT. BORNEO BERKAH ABADI dari PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA;

Menimbang, bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Hasil Analisa Kadar timah (Sn) *Report of Analysis* nomor 0576/TBK/LAB/2020-S2 yang dibuat oleh Sigit Rahmadianto NIK 980022007 selaku Kepala Bagian Laboratorium PT Timah Tbk di Pangkalpinang tertanggal 27 April 2020;
2. Berita Acara Pengecekan Titik Koordinat yang dikeluarkan oleh UPTD KPHP Sungai Sembulan Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta lampiran titik koordinat tanggal 14 April 2020;
3. Hasil Telaah Lokasi Penambangan Pasir Timah nomor S.186/BPKH.XIII-1/2020 beserta peta *overlay* atau tumpang tindih tempat kejadian perkara dan Kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar tanggal tanggal 27 April 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Pangkalpinang Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam melaksanakan kegiatan penambangannya, Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam terlebih dahulu menghubungi Saksi Andi Fhildya Alias Asiung Bohot Anak dari Karmin yang merupakan temannya dengan maksud menanyakan orang yang dapat menyewakan alat berat dan alat tambang, kemudian Saksi Andi Fhildya Alias Asiung Bohot Anak dari Karmin mengatakan bahwa Saksi Andi Fhildya Alias Asiung Bohot Anak dari Karmin

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Terdakwa memiliki alat berat dan alat tambang yang dapat disewakan, yang kemudian Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam meminta nomor telepon Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam kemudian menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan bahwa Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam hendak menyewa 1 (satu) unit alat berat ekskavator dan mesin serta peralatan tambang milik Terdakwa dan Terdakwa memberitahu Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam bahwa biaya penyewaan alat berat jenis ekskavator sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per jam beserta dengan bahan bakar jenis solar dan untuk mesin tambang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) per bulan;
- Bahwa setelah Terdakwa memberitahukan biaya penyewaan alat berat beserta mesin tambang tersebut, Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam mengatakan bahwa Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam belum bisa membayar biaya sewa tersebut dalam waktu dekat, namun Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam menawarkan kepada Terdakwa agar sistem pembayaran sewa alat berat dan mesin tersebut dilakukan setelah mendapatkan hasil dari penambangan yaitu dibayarkan sebesar 35 (tiga puluh lima) persen terlebih dahulu dari total biaya sewa keseluruhan, dikarenakan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam pada saat itu belum memiliki dana tunai untuk membayar dalam waktu dekat;
- Bahwa setelah mendengar penawaran dari Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam, Terdakwa menyetujui keinginan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam tersebut dikarenakan rasa percaya, namun untuk melakukan penyewaan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa penyewaan alat-alat tersebut harus menggunakan perjanjian, yang kemudian disetujui oleh Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam, hingga kemudian Terdakwa membuatkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Terdakwa dengan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam terkait penyewaan alat berat jenis ekskavator dan mesin fuso berikut alat penambangan;
- Bahwa selain menyiapkan alat-alat penambangan, Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam juga menghubungi Saksi Ferry Gunawan Alias Angian Anak dari Lie Kim Chan untuk mencari 6 (enam) orang pekerja kegiatan penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam yang hendak diupah oleh Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam untuk bekerja di lokasi tambangnya tersebut dengan upah sebesar Rp4.000,00 (Empat ribu Rupiah) per Kilogram dari pasir timah yang didapatkan yang kemudian dibagi secara rata kepada 6 (enam) pekerja, dan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam juga menawarkan Saksi Ferry Gunawan Alias Angian Anak dari Lie Kim Chan untuk bekerja dengan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam sebagai petugas yang menyediakan konsumsi bagi 11 (sebelas) pekerja yang ada di lokasi penambangan sehari-hari dengan dijanjikan upah sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) per Kilogram dari setiap pasir timah yang didapatkan, namun sampai sekarang belum pernah dibayarkan oleh Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam;

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020, 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI berwarna *orange* dikirimkan ke lokasi penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam di Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tronton dan setelah sampai di lokasi Ipan mengoperasikan alat berat tersebut sampai terparkir di depan pondok sedangkan Saksi Eko Suari Bin Islah bertugas sebagai *helper*;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020, Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI berwarna *orange* yang dikirim oleh Terdakwa 1 (satu) hari sebelumnya mengalami kerusakan, sehingga Terdakwa mengirimkan lagi 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek KOBELCO berwarna hijau sebagai pengganti alat berat sebelumnya yang sudah rusak sambil mengirimkan Saksi Budi Bin Mentoh untuk memperbaiki alat berat yang rusak tersebut, dan pada hari itu juga Terdakwa berangkat menuju lokasi penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam untuk menandatangani surat perjanjian sewa menyewa tersebut dengan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam, namun sesampainya di suatu persimpangan daerah Lubuk, Terdakwa menghubungi Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam untuk menunjukkan arah menuju penambangan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui lokasi tepatnya penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam tersebut, yang kemudian Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam menawarkan agar Terdakwa menunggu pada persimpangan tersebut sampai Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa dan akan membawa Terdakwa ke lokasi penambangan tersebut, dan Terdakwa pun menyetujui hal tersebut;

- Bahwa sesampainya di lokasi penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam, Terdakwa diarahkan menuju lokasi *camp* atau tempat istirahat para pekerja tambang dan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam segera menandatangani surat perjanjian sewa menyewa alat berat serta mesin tambang yang telah dibuatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 tersebut juga Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah di lokasi dengan cara Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam menyuruh operator menggunakan 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI warna *orange* melakukan penggalian tanah untuk mendalami dan memperbesar lobang camoy, kemudian pada tanggal 19 Maret 2020 setelah lobang camoy tersebut sudah lebar, Terdakwa mengirimkan 1 (satu) unit mesin Mitsubishi Fuso beserta alat-alat tambang lainnya seperti pipa-pipa ke lokasi tambang menggunakan 1 (satu) unit truk, setelah sampai ke lokasi tambang 1 (satu) unit mesin Mitsubishi Fuso tersebut ditempatkan oleh salah satu pekerja yang disuruh oleh Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam yaitu Min Jun Alias Teler Anak dari Ko Hian Men di depan pondok kemudian dirakit di ponton, yang selanjutnya 1 (satu) unit mesin Mitsubishi Fuso tersebut dibawa ke lobang camoy, yang akhirnya pada tanggal 20 Maret 2020 dilakukan penghisapan air menggunakan 1 (satu) unit mesin Mitsubishi Fuso untuk mengeringkan lobang camoy dan menghisap lumpur ataupun tanah yang dialirkan ke sakan, yang mana dalam proses tersebut kegiatan penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam menghasilkan pasir timah setiap harinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Rizky Fachruillah, S.H., Saksi Yudha Andi, S. Kom., dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan tanpa izin di Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atas laporan masyarakat tersebut Saksi Rizky Fachruillah, S.H., Saksi Yudha Andi, S. Kom., bersama rekan mendatangi lokasi pasir timah tersebut sebagaimana disampaikan dalam laporan masyarakat dan Saksi Rizky Fachruillah, S.H., Saksi Yudha Andi, S. Kom., beserta rekan menemukan adanya kegiatan penambangan yang sedang beroperasi di lokasi tersebut,

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Saksi Rizky Fachruillah, S.H., Saksi Yudha Andi, S. Kom., beserta rekan kepolisian lainnya mengamankan Chin Kang Wen Alias Awen yang merupakan salah satu pekerja di tambang tersebut dan Saksi Eko Suari Bin Islah yang bertugas sebagai *helper* alat berat, namun pekerja tambang lainnya melarikan diri;

- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian, Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam berada di lokasi penambangan tersebut tepatnya di dalam pondok, namun dikarenakan takut Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam melarikan diri menuju ke arah hutan;
- Bahwa pada saat Saksi Rizky Fachruillah, S.H., Saksi Yudha Andi, S. Kom., beserta rekan kepolisian lainnya mengamankan lokasi tersebut, ditemukan beberapa alat-alat berupa 1 (satu) unit mesin diesel merek Super CM warna biru beserta pompa tanah, 1 (satu) gulung selang ukuran 4 (empat) Inci, 1 (satu) selang spiral warna biru, 1 (satu) gulung selang ukuran 6 (enam) Inci, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) batang pipa ukuran 3 (tiga) Inci, 2 (dua) batang pipa ukuran 6 (enam) Inci dan 1 (satu) karung pasir timah basah ± (kurang lebih) 20 (dua puluh) kilogram yang berdasarkan keterangan Chin Kang Wen Alias Awen, Saksi Eko Suari Bin Islah, dan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam merupakan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam sendiri, sedangkan 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek KOBELCO warna hijau, 1 (satu) unit alat ekskavator merek HITACHI warna *orange* (dalam keadaan rusak) dan 1 (satu) unit mesin Mitsubishi Fuso merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Putra Kurniawan Bin Totok Sugiarto selaku Polisi Kehutanan di UPTD KPHP Sungai Sembulan bersama dengan rekannya sesama Polisi Kehutanan berjumlah 1 (satu) orang dan beberapa anggota Kepolisian Direskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung yang berjumlah 4 (empat) orang ditugaskan untuk melakukan pengambilan titik koordinat lokasi penambangan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam yang berada di Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa sesampainya di lokasi penambangan tersebut, Saksi Putra Kurniawan Bin Totok Sugiarto bersama rekannya melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat bantu berupa GPS (*Global Positioning System*) atau sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit dengan merek GARMIN MONTANA 680 yang biasa digunakan untuk pengambilan titik koordinat yang dalam hal ini

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan pula terhadap lokasi kejadian perkara dan dari pengambilan tersebut berhasil didapatkan 11 titik Koordinat yang merupakan wilayah hutan lindung yang terdiri dari:

- a. 1 titik koordinat adalah lokasi mesin;
 - b. 1 titik koordinat adalah lokasi alat berat yang rusak;
 - c. 1 Titik Koordinat adalah Lokasi alat Berat yang Beroperasi;
 - d. 1 Titik Koordinat adalah Lokasi Area Pondok;
 - e. 7 Titik Koordinat adalah Lokasi Titik Area Garapan
- Bahwa setelah Saksi Putra Kurniawan Bin Totok Sugiarto melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi tersebut, Saksi Putra Kurniawan Bin Totok Sugiarto memberikan data-data titik koordinat kepada BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XIII Pangkalpinang untuk ditelaah hingga akhirnya pihak BPKH mengeluarkan hasil Telaah Lokasi Penambangan Pasir Timah nomor S.186/BPKH.XIII-1/2020 beserta peta overlay atau tumpang tindih tempat kejadian perkara dan Kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar tanggal tanggal 27 April 2020;
 - Bahwa Terdakwa hanya datang 1 (satu) kali ke lokasi penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam tersebut;
 - Bahwa sampai dengan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam ditahan, Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam belum pernah membayarkan uang sewa alat berat beserta alat-alat penambangan, dan juga belum pernah membayarkan upah dari pekerja penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam tersebut;
 - Bahwa pasir timah yang dihasilkan dari kegiatan penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam hingga pada saat diamankan oleh pihak kepolisian sudah menghasilkan kurang lebih sebanyak 100 (seratus) kilogram pasir timah, yang mana seberat 80 (delapan puluh) kilogram sudah terjual kepada pembeli bebas yang datang ke lokasi tambang dengan harga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) per kilogram dengan total uang yang didapatkan sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta Rupiah) dan uang hasil penjualan pasir timah tersebut digunakan oleh Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam untuk biaya operasional kegiatan penambangan seperti kosumsi (sayur, beras, rokok ,gula, kopi, dan lain lain sebagaimana keperluan di tambang) dan spare part alat tambang, sedangkan sisa pasir timah sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram, disimpan oleh Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam di pondok lokasi tambang dan ikut diamankan oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ipan merupakan petugas operator alat berat yang disewa oleh Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam tersebut;
- Bahwa di sekitar lokasi kegiatan penambangan pasir timah tersebut terdapat beberapa kolong bekas penambangan serta tanaman tumbuh beberapa pepohonan yang tumbuh tidak beraturan, namun di sekitar lokasi tidak ditemukan penanda kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam tidak mengetahui lokasi penambangan pasir timah tersebut masuk ke dalam kawasan hutan lindung dikarenakan di sekitar lokasi tersebut tidak terdapat penanda bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) unit alat berat ekskavator merek KOBELCO warna hijau dan merek HITACHI warna *orange* tersebut berasal dari hasil pembelian yang dilakukan Terdakwa dari temannya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, yang mana pembelian tersebut dilakukan secara kredit dengan menggunakan jasa *leasing*;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) unit alat berat ekskavator merek KOBELCO warna hijau dan merek HITACHI warna *orange* dalam keadaan bekas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha sewa menyewa alat berat yang dimilikinya
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut, Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif melanggar ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b jo pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan memilih langsung



dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, mengenai tempat atau lokasi kegiatan penggalian tanah dengan menggunakan alat berat, pengolahan tanah yang telah digali yang dalam hal ini termasuk kategori penambangan berada di kawasan hutan lindung, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b jo pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja
3. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b;
4. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, sehingga orang perseorangan yang dimaksud adalah setiap orang selaku subyek hukum khusus perseorangan, bukan korporasi yang diduga melakukan tindak pidana menurut undang-undang ini atau sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini yang bernama Johanes Alias Ahap Anak Dari Petrus, yang mana setelah diperiksa identitasnya diperiksa ternyata benar dan sesuai dengan



identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai orang perseorangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan, senada dengan itu adalah pendapat dari Von Hippel (1903) sebagaimana dikutip oleh Derkje Hazewinkel-Suringa yang menyatakan bahwa dengan sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai sebuah tujuan;

Menimbang, bahwa dalam teori yang jamak diikuti ahli hukum, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan dengan tujuan (*opzet als oogmerk*) adalah perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pelaku;
2. Kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja ini baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim menilai unsur perbuatan materiil dari unsur pasal dakwaan tersebut;

Ad.3. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara menyebutkan yang dimaksud dengan penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 19



Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha penambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga turut serta dalam melakukan penggalian dan penyemprotan, hingga menghasilkan pasir timah basah di Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam, pada pertengahan bulan Maret 2020 sampai dengan 6 April 2020 ketika diamankan oleh pihak Kepolisian Polda Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa setelah dikaitkan dengan pendapat Ahli Deddi Agusta, S.T., perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam yaitu melakukan penggalian dan penyemprotan, hingga menghasilkan pasir timah basah tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan penambangan yang dapat dilakukan apabila sudah memiliki izin dari pihak berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini telah disebutkan secara jelas oleh Ahli Ujang Supriyatman, S. Hut., bahwa jika kegiatan tersebut dilakukan di dalam kawasan hutan maka harus memiliki izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menyewakan 1 (satu) unit ekskavator dan mesin serta peralatan tambang milik Terdakwa kepada Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam dengan ketentuan harga sewa sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per jam beserta dengan bahan bakar jenis solar dan Terdakwa juga menyewakan 1 (satu) mesin mitsubishi Fuso serta alat-alat tambang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa sistem pembayaran sewa alat berat dan mesin tersebut dilakukan setelah Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam mendapatkan hasil dari penambangan yaitu dibayarkan sebesar 35 (tiga puluh lima) persen terlebih dahulu dari total biaya sewa keseluruhan, dikarenakan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam pada saat itu belum memiliki dana tunai untuk membayar dalam waktu dekat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyewaan alat-alat tersebut dicantumkan dalam sebuah perjanjian sebagaimana tercantum dalam bukti surat berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat atas nama Johanes nomor KTP 1904022608700001 dengan Bujang Sahari nomor KTP 1904061412690002 di Koba tanggal 12 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam;

Menimbang, bahwa selain menyiapkan alat-alat penambangan, Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam juga menghubungi Saksi Ferry Gunawan Alias Angian Anak dari Lie Kim Chan untuk mencari 6 (enam) orang pekerja kegiatan penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam yang hendak diupah oleh Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam untuk bekerja di lokasi tambangnya tersebut dengan upah sebesar Rp4.000,00 (Empat ribu Rupiah) per Kilogram dari pasir timah yang didapatkan yang kemudian dibagi secara rata kepada 6 (enam) pekerja, dan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam juga menawarkan Saksi Ferry Gunawan Alias Angian Anak dari Lie Kim Chan untuk bekerja dengan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam sebagai petugas yang menyediakan konsumsi bagi 11 (sebelas) pekerja yang ada di lokasi penambangan sehari-hari dengan dijanjikan upah sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) per Kilogram dari setiap pasir timah yang didapatkan, namun sampai sekarang belum pernah dibayarkan oleh Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Maret 2020, 1 (satu) ekskavator merek HITACHI berwarna *orange* dikirimkan oleh Terdakwa ke lokasi penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam di Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tronton dan setelah sampai di lokasi Ipan mengoperasikan alat berat tersebut sampai terparkir di depan pondok sedangkan Saksi Eko Suari Bin Islah bertugas sebagai *helper*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2020, Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa 1 (satu) unit ekskavator merek HITACHI berwarna *orange* yang dikirim oleh Terdakwa 1 (satu) hari sebelumnya mengalami kerusakan, sehingga Terdakwa mengirimkan lagi 1 (satu) unit ekskavator merek KOBELCO berwarna hijau sebagai pengganti ekskavator sebelumnya yang sudah rusak sambil mengirimkan Saksi Budi Bin Mentoh untuk memperbaiki ekskavator yang rusak tersebut, dan pada hari itu juga Terdakwa berangkat menuju lokasi penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam untuk

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani surat perjanjian sewa menyewa tersebut dengan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam, Terdakwa diarahkan menuju lokasi *camp* atau tempat istirahat para pekerja tambang dan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam segera menandatangani surat perjanjian sewa menyewa ekskavator serta mesin tambang yang telah dibuatkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 tersebut Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam sudah mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah di lokasi dengan cara Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam menyuruh operator menggunakan 1 (satu) unit ekskavator merek HITACHI warna *orange* melakukan penggalian tanah untuk mendalami dan memperbesar lobang camoy yang kemudian alat berat merek HITACHI tersebut rusak dan digantikan dengan 1 (satu) unit ekskavator merek KOBELCO warna hijau, kemudian pada tanggal 19 Maret 2020 setelah lobang camoy tersebut sudah lebar, Terdakwa mengirimkan 1 (satu) unit mesin Mitsubishi Fuso ke lokasi tambang menggunakan 1 (satu) unit truk, setelah sampai ke lokasi tambang 1 (satu) unit mesin Mitsubishi Fuso tersebut ditempatkan oleh salah satu pekerja yang disuruh oleh Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam yaitu Min Jun Alias Teler Anak dari Ko Hian Men di depan pondok kemudian dirakit di ponton, yang selanjutnya 1 (satu) unit mesin Mitsubishi Fuso tersebut dibawa ke lobang camoy, yang akhirnya pada tanggal 20 Maret 2020 dilakukan penghisapan air menggunakan 1 (satu) unit mesin Mitsubishi Fuso untuk mengeringkan lobang camoy dan menghisap lumpur ataupun tanah yang dialirkan ke sakan, yang mana dalam proses tersebut kegiatan penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam menghasilkan pasir timah setiap harinya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Rizky Fachruillah, S.H., Saksi Yudha Andi, S. Kom., dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan tanpa izin di Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atas laporan masyarakat tersebut Saksi Rizky Fachruillah, S.H., Saksi Yudha Andi, S. Kom., bersama rekan mendatangi lokasi pasir timah tersebut sebagaimana disampaikan dalam laporan masyarakat dan Saksi Rizky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fachruillah, S.H., Saksi Yudha Andi, S. Kom., beserta rekan menemukan adanya kegiatan penambangan yang sedang beroperasi di lokasi tersebut, yang kemudian Saksi Rizky Fachruillah, S.H., Saksi Yudha Andi, S. Kom., beserta rekan kepolisian lainnya mengamankan Chin Kang Wen Alias Awen yang merupakan salah satu pekerja di tambang tersebut dan Saksi Eko Suari Bin Islah yang bertugas sebagai *helper* ekskavator, namun pekerja tambang lainnya melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Rizky Fachruillah, S.H., Saksi Yudha Andi, S. Kom., beserta rekan kepolisian lainnya mengamankan lokasi tersebut, ditemukan beberapa alat-alat berupa 1 (satu) unit mesin diesel merek Super CM warna biru beserta pompa tanah, 1 (satu) gulung selang ukuran 4 (empat) Inci, 1 (satu) selang spiral warna biru, 1 (satu) gulung selang ukuran 6 (enam) Inci, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) batang pipa ukuran 3 (tiga) Inci, 2 (dua) batang pipa ukuran 6 (enam) Inci dan 1 (satu) karung pasir timah basah \pm (kurang lebih) 20 (dua puluh) kilogram yang berdasarkan keterangan Chin Kang Wen Alias Awen, Saksi Eko Suari Bin Islah, dan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam merupakan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam sendiri, sedangkan 1 (satu) unit ekskavator merek KOBELCO warna hijau, 1 (satu) unit ekskavator merek HITACHI warna *orange* (dalam keadaan rusak) dan 1 (satu) unit mesin Mitsubishi Fuso merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pasir timah yang dihasilkan dari kegiatan penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam hingga pada saat diamankan oleh pihak kepolisian sudah menghasilkan kurang lebih sebanyak 100 (seratus) kilogram pasir timah, yang mana seberat 80 (delapan puluh) kilogram sudah terjual kepada pembeli bebas yang datang ke lokasi tambang dengan harga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) per kilogram dengan total uang yang didapatkan sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta Rupiah) dan uang hasil penjualan pasir timah tersebut digunakan oleh Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam untuk biaya operasional kegiatan penambangan seperti kosumsi (sayur, beras, rokok, gula, kopi, dan lain lain sebagaimana keperluan di tambang) dan *spare part* alat tambang, sedangkan sisa pasir timah sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram, disimpan oleh Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam di pondok lokasi tambang dan ikut diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Putra Kurniawan Bin Totok Sugiarto selaku Polisi Kehutanan

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di UPTD KPHP Sungai Sembulan bersama dengan rekannya sesama Polisi Kehutanan berjumlah 1 (satu) orang dan beberapa anggota Kepolisian Direskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung yang berjumlah 4 (empat) orang ditugaskan untuk melakukan pengambilan titik koordinat lokasi penambangan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam yang berada di Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi penambangan tersebut, Saksi Putra Kurniawan Bin Totok Sugiarto bersama rekannya melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat bantu berupa GPS (*Global Positioning System*) atau sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit dengan merek GARMIN MONTANA 680 yang biasa digunakan untuk pengambilan titik koordinat yang dalam hal ini digunakan pula terhadap lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Putra Kurniawan Bin Totok Sugiarto melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi tersebut, Saksi Putra Kurniawan Bin Totok Sugiarto memberikan data-data titik koordinat kepada BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XIII Pangkalpinang untuk ditelaah hingga akhirnya pihak BPKH mengeluarkan hasil Telaah Lokasi Penambangan Pasir Timah nomor S.186/BPKH.XIII-1/2020 beserta peta *overlay* atau tumpang tindih tempat kejadian perkara dan Kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar tanggal tanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Telaah Lokasi Penambangan Pasir Timah nomor S.186/BPKH.XIII-1/2020 beserta peta *overlay* atau tumpang tindih tempat kejadian perkara dan Kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar tanggal tanggal 27 April 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Pangkalpinang Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dikaitkan dengan keterangan Ahli Ujang Supriyatman, S.Hut., bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa berada di Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, yaitu dengan titik koordinat sebagai berikut :

No	Koordinat UTM 48S		Keterangan
	X	Y	
1	690014	9717155	Lokasi mesin
2	690132	9717029	Lokasi alat berat
3	690052	9717210	Lokasi alat berat
4	690119	9717019	Lokasi pondok



5	690073	9717135	Lokasi penambangan
6	689973	9717140	Lokasi penambangan
7	689958	9717177	Lokasi penambangan
8	689997	9717220	Lokasi penambangan
9	690026	9717231	Lokasi penambangan
10	690072	9717230	Lokasi penambangan
11	690071	9717172	Lokasi penambangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan, sehingga dengan demikian maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 80 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan alat berat antara lain traktor, *stoomwultz*, *forklift*, *loader*, *excavator*, *bulldozer*, dan *crane*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam melaksanakan kegiatan penambangannya, Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam menyewa 1 (satu) unit ekskavator, 1 (satu) unit mesin Mitsubishi fuso, serta peralatan tambang milik Terdakwa dengan biaya penyewaan alat berat jenis ekskavator sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per jam beserta dengan bahan bakar jenis solar dan untuk mesin tambang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) per bulan yang mana sewa menyewa tersebut dituangkan dalam sebuah Surat Perjanjian Sewa Menyewa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Maret 2020, 1 (satu) unit jenis ekskavator merek HITACHI berwarna *orange* dikirimkan oleh Terdakwa ke lokasi penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam di Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tronton dan setelah sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Ipan mengoperasikan alat berat tersebut sampai terparkir di depan pondok sedangkan Saksi Eko Suari Bin Islah bertugas sebagai *helper*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2020, Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI berwarna *orange* yang dikirim oleh Terdakwa 1 (satu) hari sebelumnya mengalami kerusakan, sehingga Terdakwa mengirimkan lagi 1 (satu) unit ekskavator merek KOBELCO berwarna hijau sebagai pengganti alat berat sebelumnya yang sudah rusak sambil mengirimkan Saksi Budi Bin Mentoh untuk memperbaiki alat berat yang rusak tersebut, dan pada hari itu juga Terdakwa berangkat menuju lokasi penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam untuk menandatangani surat perjanjian sewa menyewa tersebut dengan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Rizky Fachruillah, S.H., Saksi Yudha Andi, S. Kom., bersama rekan mengamankan lokasi penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam dan ditemukan kegiatan penambangan yang sedang beroperasi serta beberapa pekerja tambang dan beberapa alat-alat berupa 1 (satu) unit mesin diesel merek Super CM warna biru beserta pompa tanah, 1 (satu) gulung selang ukuran 4 (empat) Inci, 1 (satu) selang spiral warna biru, 1 (satu) gulung selang ukuran 6 (enam) Inci, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) batang pipa ukuran 3 (tiga) Inci, 2 (dua) batang pipa ukuran 6 (enam) Inci dan 1 (satu) karung pasir timah basah \pm (kurang lebih) 20 (dua puluh) kilogram, 1 (satu) unit ekskavator merek KOBELCO warna hijau, 1 (satu) unit ekskavator merek HITACHI warna *orange* (dalam keadaan rusak) dan 1 (satu) unit mesin Mitsubishi Fuso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta hukum di atas dapat ditemukan bahwa Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam dalam melakukan kegiatan penambangannya menggunakan 1 (satu) unit ekskavator merek KOBELCO warna hijau dan 1 (satu) unit ekskavator merek HITACHI warna *orange* (dalam keadaan rusak) yang mana atas kedua unit tersebut termasuk dalam kendaraan alat berat dan atas kedua alat berat tersebut merupakan milik Terdakwa yang disewakan kepada Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu merupakan jenis tindakan penyertaan dikenal dengan istilah (*Delneming*) yang dapat dibagi menjadi 2 (yakni) sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- a. Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
- d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*);

atau Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

- a. Pemberian bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
- b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengirmkan 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek KOBELCO warna hijau, 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI warna *orange* (dalam keadaan rusak) dan 1 (satu) unit mesin Mitsubishi Fuso kepada Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam yang digunakan untuk membantu kegiatan penambangan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam dapat berjalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui secara jelas tujuan dari Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam menyewa alat berat ekskavator dan mesin Mitsubishi Fuso serta alat pertambangan yaitu melakukan kegiatan penambangan, serta Terdakwa juga pernah datang ke lokasi kegiatan penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam dan untuk mengirimkan alat berat serta mesin Mitsubishi Fuso diketahui jelas lokasi tujuan pengirimannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui secara jelas bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan diperlukan izin dari pihak yang berwenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam fakta-fakta di persidangan tidak ditemukan ketidaksetujuan atau usaha sejenisnya dari Terdakwa untuk mencari tahu tentang izin dari kegiatan penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam dan Terdakwa sama sekali tidak menolak penyewaan alat berat yang diajukan oleh Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam untuk membantu kegiatan penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa turut serta melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam yaitu melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan dengan menggunakan alat berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur sebelumnya, yaitu dengan sengaja, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyediakan alat berat ekskavator dan mesin Mitsubishi Fuso serta alat-alat tambang lainnya agar dapat dilakukannya kejahatan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam dalam melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan dilakukan secara sadar yang mana dalam sewa menyewa alat berat tersebut Terdakwa membuat surat perjanjian sewa menyewa dan Terdakwa pernah mengunjungi lokasi kegiatan penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam untuk membawa surat perjanjian sewa menyewa tersebut untuk ditandatangani oleh Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam, serta Terdakwa juga mengirimkan Saksi Eko Suari Bin Islah dan Saksi Budi Bin Mentoh serta 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek KOBELCO warna hijau, 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI warna orange (dalam keadaan rusak) dan 1 (satu) unit mesin Mitsubishi Fuso ke lokasi kegiatan penambangan milik Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam, sehingga Terdakwa mengetahui secara jelas lokasi kegiatan penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang turut serta dalam kejahatan Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan dengan menggunakan alat berat tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang, sementara Terdakwa menyatakan mengetahui secara jelas bahwa untuk melakukan suatu kegiatan penambangan diwajibkan untuk memiliki izin, sehingga berdasarkan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang turut serta melakukan kejahatan bersama Saksi Bujang Sahari Alias Budung Bin Zainal Salam dalam melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan dengan menggunakan alat berat tersebut, dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b jo pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* nomor MH300-01053 atas nama PT. SINAR SUKHA ABADI dari PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk dan 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* nomor 84000923 atas nama PT. BORNEO BERKAH ABADI dari PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA, terhadap kedua bukti surat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua bukti surat ini hanya memberikan petunjuk bahwa Terdakwa memegang kedua *invoice* tersebut sebagai bukti kepemilikan atas kedua alat berat ekskavator tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis pidana yang tepat dijatuhkan untuk Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana sehingga lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, negara dan masyarakat dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memiliki dampak yang besar bagi masyarakat, lingkungan hidup serta ekosistemnya, bukan hanya hanya generasi saat ini namun juga untuk generasi yang akan datang, serta pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan , Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b jo pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain diancam dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila pidana denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Mitsubishi Fuso, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan berdasarkan Pasal 78 ayat 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa terhadap barang bukti semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran haruslah dirampas untuk Negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat atas nama Johannes dengan Bujang Sahari di Koba tanggal 12 Maret 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Invoice nomor MH300-01053 atas nama PT. SINAR SUKHA ABADI dari PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk, 1 (satu) lembar fotokopi Invoice nomor 84000923 atas nama PT. BORNEO BERKAH ABADI dari PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA, yang telah disita dari terdakwa Johannes Alias Ahap Anak dari Petrus, barang bukti mana merupakan dokumen milik Terdakwa dan masih dibutuhkan oleh Terdakwa dalam melakukan usahanya, maka berdasarkan

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 45 jo. Pasal 46 KUHAP terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Johannes Alias Ahap Anak dari Petrus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung penjaminan keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestariannya dan dapat merusak lingkungan serta ekosistemnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b jo pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Johanes Alias Ahap Anak dari Petrus**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dengan menggunakan alat berat**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin Mitsubishi Fuso

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat atas nama Johannes dengan Bujang Sahari tanggal 12 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* nomor MH300-01053 atas nama PT. SINAR SUKHAABADI dari PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk;
- 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* nomor 84000923 atas nama PT. BORNEO BERKAH ABADI dari PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA

Dikembalikan kepada terdakwa Johannes Alias Ahap Anak dari Petrus

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020, oleh Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Subronto, S.H., M.H., dan Magdalena Simanungkalit, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dasmer Nehemia Saragih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Subronto, S.H., M.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Panitera Pengganti

Padli, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)